

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN BURUH DALAM PEMASANGAN
BAJA RINGAN**
(Studi di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi
Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh :

**BASOFI SUKIRMAN
NPM. 1621030267**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H / 2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
PENGUPAHAN BURUH DALAM PEMASANGAN
BAJA RINGAN**
(Studi di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi
Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh :

**BASOFI SUKIRMAN
NPM. 1621030267**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I.,M.E.Sy.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H / 2022M**

ABSTRAK

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad ijarah yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis obyek atau bentuk ijarah haruslah jelas. Baik dari jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi munculnya praktik kesewenangan terhadap buruh. Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab Islam tidak memandang upah sebagai imbalan yang dirikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk kepada konsep kemanusiaan. Sistem pengupahan buruh dalam pemasangan baja ringan adalah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya pada setiap pemasangan baja ringan. Praktik pengupahan buruh dalam pemasangan baja ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung adalah upah diberikan diawal sebelum dilaksanakannya pemasangan baja ringan yang telah disepakati antara pemilik Suplier DNA interior dengan para pekerja/buruhnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik pengupahan kepada Buruh baja ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan? 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pemberian upah kepada Buruh baja ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan?

Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik pengupahan kepada Buruh baja ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan. 2) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik pemberian upah kepada Buruh baja ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan.

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu dalam hal ini pekerja/buruh Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pemberian upah

kepada Buruh baja ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Kecamatan, Pematang Wangi Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat kiranya dikemukakan bahwa: dalam praktiknya pembayaran upah di Suplier DNA Interior Kelurahan Kecamatan Pematang Wangi Bandar Lampung pemilik sudah melaksanakan sesuai dengan kesepakatan upah diberikan diawal, namun pekerja/buruh setelah mendapatkan upah bukannya langsung mengerjakan pekerjaannya justru terkesan menunda-nunda pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Hukum Islam praktik upah secara umum belum sesuai dengan Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Karena dalam praktik kerja pemasangan baja ringan di Suplier DNA Interior kelurahan Pematangan Wangi Kecamatan Tanjung Senang kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh buruh tidak memenuhi syarat dalam akad/perjanjian yang disepakati. Jika menunda-nunda pekerjaan yang telah disepakati tanpa alasan yang syar'i itu sama saja mereka mengabaikan hukum Islam tentang prinsip akad yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya adalah prinsip perjanjian mengikat, prinsip kesepakatan bersama, prinsip kejujuran (amanah). Allah menegaskan melarang hamba-Nya melalaikan waktu sedikitpun serta tidak ada jaminan kita masih hidup di hari esok.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Basofi Sukirman
NPM : **1621030267**
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buruh Dalam Pemasangan Baja Ringan (Studi di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)*, adalah benar-benar karya asli saya. Kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 07 Januari 2022

Yang Menyatakan,



BASOFI SUKIRMAN

NPM. 1621030267



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Basofi Sukirman

NPM : 1621030267

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buruh Dalam Pemasangan Baja Ringan (Studi di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005

Helma Marliza, S.E.I., M.E.Sy
NIP. -

Ketua Prodi HES

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Dalam Pemasangan Baja Ringan (Studi di Suplier DNA Interior Kelurahan pematang wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar lampung), disusun oleh Nama: **BASOFI SUKIRMAN**, NPM: **1621030267**, Program Studi: **HUKUM EKONOMI SYARIAH** (Muamalah), telah diujikan dalam sidang Munaqosyas Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal: **Senin, 31 Januari 2022.**

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua : Marwin, S.H., M.H.  (.....)

Sekretaris : Alan Yati, M.H. (.....)

Penguji I : Dr.H.A.Khumi Ja'far, S.Ag.,M.H.  (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.  (.....)

Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I.,M.E.Sy.  (.....)

Dekan


Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ

لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".(Al-Baqarah :286)

PERSEMBAHAN

Penulis haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Bapak Alm. Zuhindi, beliau pahlawan sekaligus guru terbaik dalam hidupku,
2. Ibu Astina, beliau seseorang yang tulus menyayangiku sejak diri didalam kandungan hingga dewasa kini, memberikan sebuah motivasi sekaligus teman curhat dalam keluh kesahku, beliau lah yang selalu mendoakanku disetiap keputusan yang aku pilih.
3. Kakak-kakak yang kucintai, terima kasih atas dukungan dan suport nya selama ini, yang selalu menghibur kakak saat jenuh mengerjakan karya tulis.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Basofi Sukirman lahir di Walur , pada tanggal 07 September 1998. Anak Kelima dari lima saudara dari pasangan Bapak Alm. Zuhindi dan Ibu Astina. Penulis mengawali pendidikan di SDN 01 Negeri Walur 2004-2010, Kemudian dilanjutkan pada SMPN 1 Pesisir Utara 2010-2013, dilanjutkan sekolah SMAN 1 Lemong 2013-2016. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Bandar Lampung, 07 Januari 2022
Yang Menyatakan,

BASOFI SUKIRMAN
NPM. 1621030267



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengupahan Buruh Dalam Pemasangan Baja Ringan (Studi di Suplier DNA Interior Kelurahan pematang wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung). Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih dalam tulisan ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Kumedni Ja'far, S.Ag., M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin. M. S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. Selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) serta Bapak Muslim S.H.I., M.H.I. selaku staff Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menggarap dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.Selaku pembimbing I sekaligus sebagai penguji II yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Helma Maraliza, S.E.I.,M.E.Sy. selaku pembimbing II sekaligus sebagai penguji III yang telah sabar membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh dosen dan segenap keluarga besar civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Petugas Perpustakaan Fakultas Syari'ah, dan Perpustakaan UIN

Raden Intan Lampung, dengan penuh kesabaran dan izinnnya untuk proses peminjaman buku buku demi terealisasikan skripsi ini.

8. Rekan-rekan seperjuanganku jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016 yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu.
10. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai atas segala amal baik serta bantuan yang diberikan kepada penulis. Menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah ini masih banyak kekurangan oleh penulis. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Aamiin.

Bandar Lampung, 07 Januari 2022
Penulis,

BASOFI SUKIRMAN
NPM. 1621030267



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Signifikansi/Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu	5
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Dalam Hukum Islam	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam	13
2. Rukun dan Syarat Akad	14
3. Prinsip-Prinsip Akad	18
4. Macam-Macam Akad	18
5. Berakhirnya Akad	20
6. Hikmah Akad	21
B. Upah Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>)	21
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>)	23
3. Syarat dan Rukun Upah (<i>Ijarah</i>)	29
4. Praktek Pengupahan dan Gugurnya Upah (<i>Ijarah</i>)	34
C. Buruh	36
1. Pengertian Buruh	36
2. Bentuk-bentuk Buruh	42
3. Profesi Menurut Islam	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Suplier DNA Interior.....	51
1. Sejarah Singkat Berdirinya Suplier DNA Interior.....	51
2. Lokasi Suplier DNA Interior	51
3. Visi dan Misi Suplier DNA Interior	52
4. Produk-produk Suplier DNA Interior	52
5. Organisasi dan Management.....	53
B. Praktik Pengupahan Buruh Dalam Pemasangan Baja Ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung	57

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Praktik Pengupahan Buruh dalam Pemasangan Baja Ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengupahan Buruh Pemasangan Baja Ringan Di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi.....	70

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan secara lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah terkait judul skripsi ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengupahan Buruh dalam Pemasangan Baja Ringan (Studi di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara pratekatis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal.²
3. Praktik pengupahan adalah bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya.³
4. Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh juga dapat sebagai pekerja, worker, laborer, tenaga kerja atau Buruh pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa uang maupun dalam bentuk lainnya dari pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.⁴

¹ Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta .2010).
h.4.

² Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum islam dan pluralitas sosial*, (Jakarta : Penamadani, 2005),
h. 6

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h. 72.

⁴ Baqir Syarif Al-Qarasyi, *Keringat Buruh,Peran Pekerja Dalam Islam*, alih bahasa oleh ali yahya, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 179.

5. Baja ringan adalah baja karbon yang bersifat kaku dan kuat sehingga banyak digunakan untuk keperluan konstruksi. Baja ringan mempunyai feromagnetisma (magnet) yang berarti bisa juga digunakan sebagai rangka mobil, membuat peralatan listrik dan senjata api.⁵

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul adalah suatu kajian tentang praktek pengupahan pada buruh ditinjau berdasarkan hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam akad ijarah yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis obyek atau bentuk ijarah haruslah jelas. Baik dari jenis pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya. Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi munculnya praktik kesewenang-wenangan terhadap buruh. Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Sebab Islam tidak memandang upah sebagai imbalan yang dirikan kepada pekerja, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk kepada konsep kemanusiaan. Transaksi ijarah diberlakukan bagi seorang pekerja atas jasa yang mereka lakukan. Sementara upahnya ditakar berdasarkan jasanya dan besarnya tanggung jawab. Takaran minimal yang diberikan kepada buruh juga harus mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, apa yang menjadi kebutuhan buruh merupakan tanggung jawab pihak majikan yang mempekerjakan buruh tersebut.⁶

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggguhkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi berakhirnya masa tersebut. Dalam Islam dijelaskan bahwa antara pekerja dan pengusaha dilarang

⁵ Agustiono Hermanji, *Konstruksi Baja Ringan*, (yogyakarta: Relasi Inti Meia, 2017), h. 36

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 160.

berbuat aniaya, keadilan antara mereka harus ditegakkan. Pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ" (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering"
(H.R.Ibnu Majjah).⁷

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan hadis tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seseorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak dirugikan.⁸

Praktik pemberian upah terhadap Buruh pemasangan baja ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung ini dilakukan dengan cara upah diberikan sebelum pemasangan baja ringan dilakukan. Pemberian upah kepada Buruh sebelum pemasangan dilakukan mengakibatkan di antara Buruh baja ringan tersebut bersikap tidak amanah, seperti melalaikan pemasangan baja ringan tersebut, padahal praktek pemasangan baja ringan tersebut adalah borongan, sehingga hal ini mengakibatkan perselisihan antara pemilik Suplier DNA Interior dengan buruh baja ringan nya.

⁷ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta:Daruun Naszir Al Misyriyyah, t.th), h.188.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 156

Berdasarkan uraian diatas maka timbulah pertanyaan seperti apa yang melatar belakangi pemberian upah sebelum pemasangan baja ringan dilakukan, apakah pemberian upah sebelum pemasangan dilakukan sering mengakibatkan perselisihan antara pemilik Suplier DNA Interior dengan Buruh baja ringan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis melakukan penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengupahan Buruh dalam Pemasangan Baja Ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung”.

C. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

1. Fokus penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Pengupahan Buruh dalam Pemasangan Baja Ringan.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan kepada Buruh baja ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik pemberian upah kepada Buruh baja ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengupahan kepada Buruh baja ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan;
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik pemberian upah kepada Buruh baja ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan.

F. Signifikansi/Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang keilmuan yaitu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam mengkaji khususnya di bidang tinjauan hukum Islam dalam praktik pengupahan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan peninjauan dari beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan yang peneliti teliti ini sebagai berikut :

1. Hasil peneliti dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh, Ismail Jaelani yang berjudul "Analisis Tingkat Kepuasan Pekerja Bangunan Terhadap Upah Yang diterima Pada Proyek

Kerjasama Pt.Sinar Indo karya Pekanbaru dan subkontraktor” Dalam penelitian ini penulis menemukan fakta sebagai berikut: Pengupahan pekerja bangunan diberikan atas dasar yang telah disepakati. Selain upah ada bentuk kompensasi lain dan fasilitas lainnya berupa tunjangan hari raya (THR), upah lembur, dan pemberian cuti pada saat hari-hari besar untuk memberi kesempatan pekerja bangunan dalam pelaksanaan beribadah. Secara khusus dapat digambarkan jelas bagaimana eratnya hubungan antara syari’at islam dengan kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara’ (Muqasid al Syariah).⁹

2. Afrizal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras (Studi pada Pabrik Penggilingan Padi di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan). Dalam penelitian ini penulis menemukan fakta sebagai berikut: Praktik pengupahan yang dilakukan petani dan pihak pabrik di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah praktik pengupahan yang dilakukan dengan mengikuti adat kebiasaan di Desa Sukajaya telah memenuhi rukun dan syarat dalam pengupahan, dimana praktik pengupahannya setiap 10 kg beras dibayar dengan 1 kg beras. Tinjauan hukum Islam tentang pengupahan penggilingan padi dengan beras di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan adalah praktek upah mengupah yang sesuai dengan hukum Islam karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Sukajaya, pada dasarnya praktik pengupahan penggilingan padi menggunakan beras mengandung unsur tolong menolong. Namun akan lebih baik ketika pemotongan berlangsung diharuskannya kedua belah pihak menghadiri

⁹ Ismail Jaelani, “Analisis Tingkat Kepuasan Pekerja Bangunan Terhadap Upah Yang diterima Pada Proyek Kerjasama Pt.Sinar Indo karya Pekanbaru dan subkontraktor”. (Universitas Islam Negeri Sltan Syarif Kasim Riau, Riau, 2020, h. 1

secara langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan kedua belah pihak.¹⁰

3. Anisah Febriana yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang. Dalam penelitian ini penulis menemukan fakta sebagai berikut: Pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang lewat jasa pelayanan Jalur Nugraha Ekakurir ini adalah upah-mengupah atau disebut ijarah al-Dzimah yakni pemanfaatan jasa atau tenaga seseorang. Jika ditinjau dari segi hukum dan sifatnya sebagaimana dijelaskan terhadap pelaksanaan akad jasa layanan pengiriman barang ini termasuk kepada akad yang shahih. Dimana akad ini adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan hukum dari akad yang shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.¹¹

Dari ketiga karya ilmiah tersebut di atas maka dapat disimpulkan penelitian memiliki persamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian yang fokus pada Praktek Pengupahan Buruh.

Sedangkan perbedaannya dari segi lokasi dimana penulis memilih objek penelitian yang ada di Kelurahan pematang wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, kemudian selain itu dari segi pendekatan penulis melakukan pendekatan atau perspektif hukum Islam dan permasalahannya juga berbeda.

¹⁰ Afrizal, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Penggilingan Padi Dengan Beras”. (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), h. 1

¹¹ Anisah Febriana, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Jasa Layanan Pengiriman Barang Lewat Jalur Nugraha Ekakurir Cabang Palembang”. (UIN Raden Fatah, Palembang, 2015), h. 1

H. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya metode yang menemukan secara spesifik dan realis tentang yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah actual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹² Penelitian dilapangan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara praktekatis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada suatu fenomena tertentu.¹³ Didalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini meliputi:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁴ Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari pemilik toko dan Buruh nya di DNA Suplier Interior

¹²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 28.

¹³Kaelan, M.s, *Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

¹⁴Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung dan 6 Buruh baja ringannya.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artiker, majalah, makalah dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁵ Data Sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi selain dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah suatu upaya mendapatkan informasi/data berupa jawaban atas pertanyaan (wawancara) dari narasumber.¹⁶ Interview perlu dilakukan sebagai penggalan data untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompten (berkaitan/berkepentingan) terhadap praktik pengupahan Buruh baja ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung. Adapun yang di interview (wawancara) adalah 1 pemilik Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung dan 6 Buruh baja ringannya.

b) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak lansung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat,

¹⁵Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 132.

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 135.

catatan dalam pekerjaan dan dokumen lainnya.¹⁷ Dokumen yang terkait dengan penelitian praktek pengupahan Buruh pemasangan baja ringan di Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kec, Tanjung Senang Bandar Lampung.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto “populasi adalah keseluruhan obyek penelitian”.¹⁸ Dalam penelitian ini yang akan jadi populasi adalah 1 pemilik Suplier DNA Interior Kelurahan Pematang Wangi Kecamatan, Tanjung Senang Bandar Lampung dan 6 buruh nya.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian.¹⁹ Sehubungan dengan populasi yang berjumlah kurang dari 100, yakni hanya 7 responden 1 pemilik supplier DNA interior dan 6 buruhnya, maka semua responden dijadikan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini disebut sebagai penelitian populasi.²⁰ Berikut adalah nama-nama anggota di supplier DNA interior: Hendri (Pemilik Suplier), Purba Mahardia (Buruh), Hari Wibowo (Buruh), Agus Paryono (Buruh), M.Paisal (Buruh), Irwan Kurniawan (Buruh) dan Hanafi (Buruh).

6. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara deskriptif analitis, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan/disampaikan oleh narasumber/responden, baik secara tertulis maupun secara lisan serta perilaku nyata

¹⁷Nasution, *Metode Penelitian Research*, (Bandung: bumi aksara, 1996), h. 115.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), h. 102.

¹⁹Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), h. 93.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), h. 102.

yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian lalu di olah dan dianalisis dengan menggunakan peraturan hukum dan teori yang relevan.²¹

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) adalah proses pengecekan, pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Serta pemusatan perhatian penyederhanaan data dalam arti mengecek ulang data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan berikutnya.²²

b) Rekontruksi Data (*Rekontrukting*).

Rekontruksi Data (*Rekontrukting*) adalah menyusun data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah untuk dipahami.

c) Sistematisasi Data (*Sisematizing*).

Sistematisasi Data (*Sisematizing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematisasi bahasa berdasarkan urutan masalah.²³

7. Metode Analisis Data.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis

²¹Restu Kartik Widi, *Asas Metode Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntutan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010), h. 84.

²²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 30.

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004), h. 86.

menggunakan metode deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari analisa yang terdapat pada data yang telah terkumpul.

I. Sistematika Pembahasan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang uraian landasan teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III

Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah mengenai analisis Praktek Pengupahan Buruh. Memuat secara rinci tentang data-data dilapangan dengan dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian, dan Narasi wawancara dengan pegawai buruh.

BAB IV

Pada bab ini memuat analisa terhadap fakta dilapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah.

BAB V

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan diperoleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan kemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.

Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).²⁴

Hasbi Ash-Shiddiqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang di benarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),

oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌ مَّا

يُرِيْدُ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berikhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

2. Rukun dan Syarat Akad.

a. Rukun-Rukun Akad adalah sebagai berikut:

1) 'Aqid.

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.²⁶

2) Ma'qud 'Alaih.

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual

²⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 45

dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) *Maudhu'al-'Aqid*.

Maudhu'al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.²⁷

4) *Shighat al-'Aqid*.

Shighat al-'Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.²⁸

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut:²⁹

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya: aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.

²⁷ *Ibid*, h. 61

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 50

- d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu:

- a) Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.³⁰
- b) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.³¹
- d) Lisan *al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan).³²

Ijab qabul akan dinyatakan batal apabila:³³

- a) Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari pembeli.
- b) Adanya penolak ijab qabul dari pembeli.
- c) Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul dianggap batal.

³⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 51

³¹ *Ibid*, h. 49

³² *Ibid*, h. 46

³³ *Ibid*, h. 53

- d) Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan.
- e) Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad,³⁴ yaitu:

- a) Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua „aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah: “Tulisan itu sama dengan ucapan”
- b) Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

b. Syarat-Syarat Akad.

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan ‘aqid yang memiliki barang.

³⁴ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 30

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 49

- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

3. Prinsip-Prinsip Akad.

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam³⁶:

- a) Prinsip kebebasan berkontrak.
- b) Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c) Prinsip kesepakatan bersama.
- d) Prinsip ibadah.
- e) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- f) Prinsip kejujuran (amanah).

4. Macam-Macam Akad.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:³⁷

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), h.65.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 50

a) Akad Shahih.

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.³⁸ Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Akad nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Akad mawquf*, adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

b) Akad tidak Shahih.

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.³⁹

Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

³⁸ *Ibid*, h. 53

³⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),

1) *Akad Bathil.*

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) *Akad Fasid.*

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

5. Berakhirnya Akad.⁴⁰

- a) Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c) Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

⁴⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 70

6. Hikmah Akad.

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad adalah sebagai berikut:

- a) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
- c) Akad merupakan “payung hukum” didalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian⁴¹. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat.

Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna oprasional, sewa biasa digunakan untuk benda., seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga,

⁴¹ Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h. 361.

seperti, “para Buruh bekerja dipabrik dibayar gajiannya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah⁴².

Upah dalam Islam dikenal dalam Istilah *ijarah*, secara etimologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa indonesia berarti ganti atau upah.⁴³ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karnanya, Hanafiah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan⁴⁴.

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara emimologi *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaanya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata ajara-hu dan ajara-hu digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan ntuk balasan di dunia⁴⁵.

Ijarah adalah “pemilikkan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2010), h. 115.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h.15.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5(Jakarta Gema Insani,2011), h. 387

⁴⁵ A. Riawan Amin.Sc., *Buku pintar Transaksi Syari'ah* (menjelaskan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengkata Berdasarkan Panduan Islam), (Jakarta Selatan:Penerbit Hikmah (Pt Mizan Publika), 2010), H. 145.

merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula⁴⁶.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad *ijarah* kadang-kadang mengaggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat⁴⁷

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyari'atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

a) Al-Qur'an.

1) Firman Allah QS. At-Talaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), h. 228.

⁴⁷ M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka) h.180.

يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka,; dan musyawarhkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan janganlah kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak-anak) itu untuknya”.

2) Firman Allah QS. Al-Qasas Ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنِّي خَشِيتُ مِنَ الْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَكَ ۗ بِمَا كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقْتَهُ مِنْ نَفْسٍ مَخْسُوفَةٍ
وَهُوَ قَوِيٌّ أَلَمِينٌ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa

kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

3) Firman Allah QS. Al-baqarah Ayat 233 :

عَلَيْمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا ۖ آتَيْتُمْ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ
 لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
 وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka,

apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁴⁸

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat⁴⁹.

b) **Hadist.**

Hadits adalah perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadits dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Selain itu ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadist yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan: "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" (رواه ابن ماجه)

"Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (H.R. Ibnu Majah, shahih).⁵⁰

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصْمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ

⁴⁸ Ahmad Musthofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet I (Semarang: CV Toha Putra, 1984), h. 350.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur'an), Jakarta: Lentera Hati, cet. II, 2009, h. 610.

⁵⁰ Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, (Jakarta:Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th), h.188.

عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ
وَلَمْ يُؤْفَهِ أَجْرَهُ.

“Abu hurairah ra. Berkata, rasulullah SAW, Bersabda, "tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikamati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Muslim).⁵¹

c) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan AL-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁵²

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.⁵³ *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵⁴

d) Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

⁵¹ Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajji, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), h. 769.

⁵² H Abd. Rahman Dahlan, M.A, *Ushul Fiqh* Cetakan pertama 2010, h.145-147.

⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* juz 2, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), h.165.

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117.

Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang di terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan praturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”.⁵⁵

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan (*al-ijarah*) sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Syarat dan Rukun Upah (*Ijarah*)

a. Syarat Upah (*Ijarah*).

Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sewa-menyewa ialah sesuatu yang harus ada dalam sewa-menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa itu sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:⁵⁶

a) Pelaku *ijarah* haruslah berakal.

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, segala segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah.

⁵⁶ Ghufuran A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.186.

b) Keridhaan pihak yang berakad.

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.⁵⁷

1. Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh

⁵⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Granfido Persada Pratama, 2007), h. 233.

sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

2. Objek *al-ijarah* sesuatu yang diharamkan oleh syara'.

Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa dalam contoh di atas termaksud maksiat. Sedangkan kaidah fiqh menyatakan bahwa “sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh”.

3. Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

4. Penjelasan tempat manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

5. Penjelasan waktu ⁵⁸

a) Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak

⁵⁸ Rachmmat Syafe'I, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h. 127

dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktuyang wajib dipenuhi.⁵⁹

- b) Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
- c) Penjelasan waktu kerja tentang batas waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.⁶⁰

Sementara itu Sayyid Sabiq berendapat bahwa syarat-syarat *ijarah* ada lima yaitu:⁶¹

- a) Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi
- b) Objek yang disewakan diketahui manfaatnya
- c) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar pemenuhannya
- d) Benda yang disewakandapat diserahkan
- e) Kemanfaatannya mubah bukan yang diharamkan.

Apabila syarat sewa-menyewa di atas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara'. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa-menyewanya dianggap batal.

Syarat-syarat pokok dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mua'ajir* harus memberi upah kepada *musta'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *musta'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1997) h.

⁶¹ *Ibid*, h. 37.

b. Rukun Upah (*Ijarah*).

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.⁶²

Menurut jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada (4) empat, yaitu:

- a) *Aqid* (orang yang berakad) yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.
- b) *Sighat* yaitu pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqad*), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui:
 1. Ucapan
 2. Utusan dan tulisan
 3. Isyarat
 4. Secara diam-diam
 5. Dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli hanya saja dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁶³
- c) Upah yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*.
- d) Manfaat.

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan,

⁶² Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303.

⁶³ Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang, 2005), h. 178.

sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁶⁴

4. Praktek Pengupahan dan Gugurnya Upah (*Ijarah*).

a. Praktek pengupahan (*Ijarah*).

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berahir pekerjaan. Apabila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad iu sendiri. Jika *mu'ajir* menyerahkan zat benda yang di sewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:

- 1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.⁶⁵
- 2) Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimnfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- 3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secar keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 121

⁶⁶ *Ibid*

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan.
- 2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.

Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menanggukannya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguk yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau menangguk, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Upah menurut profesor Benham, “upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai perjanjian”.⁶⁷

Upah mengupah atau *ijaarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijaarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:

- 1) *Ijarah khusus*, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Contoh: Adi mempekerjakan Ade, selama Ade bekerja di tempat Adi dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka Ade tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan Ade tersebut belum selesai, dalam arti lain *ijarah khusus* ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai

⁶⁷Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Praktek Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya; Risalah Gusti, 19960), h.103

jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

- 2) *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain. Contohnya: Heri dan 4 orang saudaranya menerima pekerjaan dari Agung, untuk mengali sumur, maka selama Heri dan 4 saudaranya bekerja di tempat Agung ada orang lain menyuruh Heri untuk membenarkan Motor nya yang rusak, maka Heri boleh menerima pekerjaannya tersebut.

b. Gugurnya Upah (*Ijarah*).

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia tidak mendapat upah.

Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya saja diuraikan lagi sebagai berikut:⁶⁸

1. Jika benda ada ditangan *ajir*.
 - a) Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapatkan upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
 - b) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapat upah atas pekerjaannya sampai akhir.
2. Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

C. Buruh

1. Pengertian Buruh.

Buruh menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat

⁶⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muammalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h. 134

upah.⁶⁹ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan dipadankannya istilah pekerja dengan buruh merupakan kompromi setelah dalam kurun waktu yang amat panjang dua istilah tersebut bertarung untuk dapat diterima oleh masyarakat.⁷⁰

Pada jaman feodal atau jaman penjajahan Belanda dahulu yang dimaksudkan buruh adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda dahulu disebut dengan *blue collar* (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan halus seperti pegawai administrasi yang bisa duduk dimeja di sebut dengan *white collar* (berkerah putih).⁷¹

Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan. Istilah pekerja secara yuridis baru ditemukan dalam Undang-undang No 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan.⁷²

Menurut undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Sedangkan pemberi kerja adalah perorangan, pengusaha badan hukum

⁶⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), Cet-7, h. 158

⁷⁰ Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), Cet-1, h.5

⁷¹ Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet-1, h. 19-20

⁷² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) Cet-2, h. 22

atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁷³

Tenaga pekerja atau buruh yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan sesuatu yang sedemikian melekatnya pada pribadi pekerja/buruh sehingga pekerja atau buruh itu selalu mengikuti tenaganya ketempat dimana dipekerjakan, dan pengusaha kadangkala seenaknya memutuskan hubungan kerja pekerja/buruh karena tenaganya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan, turut serta melindungi pihak yang lemah (Pekerja/buruh) dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkan pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Menurut undang-undang No 13 tahun 2003 pasal 76 tentang perempuan pekerja buruh menyebutkan bahwa:

1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:
 - a. Memberikan makanan dan minuman bergizi
 - b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
 - c. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan

⁷³ Undang-Undang No 13 Tahun 2003, BAB 1 Pasal 1

pulanag bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00

Pekerja/buruh outsourcing memiliki kepentingan-kepentingan yang telah ditransformasikan ke dalam hak pekerja/buruh yang oleh hukum perlu untuk dilindungi oleh pengusaha. Abdul Khakim pernah mengatakan bahwa hakikat “hak pekerja/buruh merupakan kewajiban pengusaha”, dan sebaliknya “hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja/buruh”.⁷⁴ Artinya kedua belah pihak berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan “prestatie subject” dan berkewajiban melakukan prestasi yang disebut “*plicht subject*”.

Kebutuhan-kebutuhan pekerja/buruh itulah yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh pengusaha. Menurut Djoko Triyanto perlindungan kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan dari segi fisik yang mencakup perlindungan keselamatan dari kecelakaan kerja dan kesehatannya serta adanya pemeliharaan moral kerja dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia maupun moral dan agama sebagai konsekwensi lahirnya hubungan kerja, yang secara umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 seperti:⁷⁵

- a. Hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 5, Pasal 6);
- b. Hak untuk memperoleh peningkatan dan pengembangan kompetensi serta mengikuti pelatihan (Pasal 11, Pasal 12);
- c. Hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan (Pasal 31);

⁷⁴ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007), h. 26

⁷⁵ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007), h. 28

- d. Hak atas Kepastian dalam Hubungan Kerja (Pasal 50 s.d.Pasal 66)
- e. Hak atas Waktu Kerja Waktu Istirahat, Cuti, Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (Pasal 77 s.d Pasal 85);
- f. Hak berkaitan dengan pengupahan, Jaminan sosial dan kesejahteraan (Pasal 88 s.d Pasal 101);
- g. Hak mendapat perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta Hak memperoleh jaminan kematian akibat kecelakaan kerja (Pasal 86 s.d Pasal 87);
- h. Hak berorganisasi dan berserikat (Pasal 104); i. Hak mogok kerja (Pasal 137 s.d Pasal 145);
- i. Hak untuk mendapatkan uang pesangon setelah di PHK (Pasal 156).

Pekerja/buruh outsourcing dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lain. Sebab itu mereka selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Namun dilain pihak, pengusaha sering melihat upah sebagai bagian dari biaya/pengeluaran perusahaan, sehingga pengusaha sering mengenyampingkan kebijakan untuk meningkatkan upah bagi pekerja/buruh, “Majikan enggan untuk menaikkan upah pekerja dengan alasan biaya produksi sudah terlalu tinggi”.⁷⁶

Dasar hukum pengupahan adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Penghidupan yang layak artinya bahwa dari jumlah penghasilan yang diperoleh pekerja/buruh dari upah kerja mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka beserta

⁷⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 105

keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua.

Selanjutnya dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan:⁷⁷

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a) Upah minimum
 - b) Upah kerja lembur
 - c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
 - d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
 - e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
 - f) Bentuk dan cara pembayaran upah
 - g) Denda dan potongan upah
 - h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
 - i) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional; upah untuk pembayaran pesangon
 - j) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Pasal 2

⁷⁷ Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor. 13 tahun 2003 pasal 88

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah, dinyatakan bahwa: “Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus”.

Praktek pengupahan/pelaksanaan pengupahan didasarkan atas jenis pekerjaan atau praktek proses produksi, dan terkait erat dan status hubungan kerja. Bentuk pengupahan bagi pekerja/buruh itu sebagai berikut.⁷⁸

- a) Upah pekerja tetap dibayarkan secara bulanan
- b) Upah pekerja harian lepas, dibayarkan setiap minggu atau dua minggu sekali tergantung pada perjanjian yang pembayarannya berdasarkan hari kehadiran pekerja/buruh.
- c) Upah pekerja/buruh borongan dibayarkan setiap minggu atau berdasarkan hasil prestasi yang dicapai oleh pekerja baik secara perongan atau kelompok.

2. Bentuk-bentuk Buruh

Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui.

Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu:⁷⁹

1. Buruh harian, buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja
2. Buruh Kasar, buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu
3. Buruh musiman, buruh yang bekerja hanya pada musim- musim tertentu (misalnya buruh tebang tebu)

⁷⁸ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007), h. 24

⁷⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 107

4. Buruh pabrik, buruh yang bekerja di pabrik
5. Buruh tambang, buruh yang bekerja dipertambangan
6. Buruh tani, buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau di sawah orang lain.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 angka 15 ditegaskan bahwa hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur, upah, dan perintah.⁸⁰ Undang-undang No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30 bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan.

Kalangan buruh itu terdiri dari dua jenis:

- 1) Para pekerja merdeka, yaitu orang-orang yang bekerja dengan bayaran khusus. Mereka itu seperti para pengelola industry kerajinan yang memiliki tempat khusus, juga pemilik bisnis atau profesi yang memiliki kantor sendiri.⁸¹
- 2) Para pekerja skunder (lapisan kedua), yaitu orang-orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau gaji tertentu, seperti para buruh di lahan pertanian, perindustrian, sector perdagangan, serta berbagai layanan lainnya, apakah pekerjaan itu untuk pribadi-pribadi tertentu atau untuk Negara.⁸²

Kedua jenis pekerja ini merupakan sumber kekuatan kerja dalam Negara. Pembahasan tentang hak-hak buruh dalam system ekonomi modern hanya lebih difokuskan pada pekerja jenis kedua, yaitu mereka yang tidak bekerja dengan memperoleh bayaran khusus. Islam memberikan perhatian pada pekerja jenis kedua ini dengan menetapkan hak-hak

⁸⁰ Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1

⁸¹ Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam, alih bahasa oleh Ali Yahya*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), Cet. 1, h.176

⁸² Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam, alih bahasa oleh Ali Yahya*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), Cet. 1, h.179

yang adil bagi mereka sekaligus menjamin mereka kehormatan dan kehidupan yang menyenangkan.

3. Profesi Menurut Islam

Salah satu sifat manusia adalah bekerja atau berprofesi. Bekerja merupakan kewajiban dasar. Kualitas kerja manusia itu akan menentukan tinggi rendahnya martabat seseorang. Tujuan manusia bekerja atau berprofesi adalah memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang diinginkan tidak hanya materi semata tentunya, sebagian hasil dari bekerja atau berprofesi adalah untuk memenuhi sandang, pangan, papan.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk (primat) yang suka bekerja mekanisme kerja merupakan salah satu mekanisme yang membedakan antara primat manusia dengan primat lainnya di muka bumi ini. Bekerja atau berprofesi merupakan aktifitas utama dalam keseharian hidup manusia. Menurut Thomas Aquinas, setiap wujud kerja mempunyai setidaknya empat tujuan.⁸³

Agama Islam sangat sempurna dalam mengatur umatnya dalam beraktivitas terutama dalam kepastian kerja yang halal. Islam memandang bahwa bekerja atau memiliki pekerjaan adalah merupakan suatu kewajiban bagi setiap insan. Karena dengan bekerja, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu, Islam mengkategorikan bekerja sebagai perbuatan ibadah, yang diperintah oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah: 105

⁸³E. Sumaryono, *Etika Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum. Kanisius*, (Yogyakarta. 1999). h. 240-241

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ

dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Jika sebuah pekerjaan adalah ibadah dan status hukum ibadah pada dasarnya wajib, maka status hukum bekerja adalah wajib. Kewajiban ini pada dasarnya ialah bersifat individual; atau *fardhu'ain*, yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Hal ini berhubungan langsung dengan pertanggung jawaban amal yang juga bersifat individual, dimana individual itu yang mempertanggung jawabkan amal masing-masing. Untuk pekerjaan yang langsung memasuki wilayah kepentingan umum, kewajiban menunaikannya bersifat kolektif atau sosial, yang disebut dengan *fardhu khifayah*, sehingga lebih menjamin terealisasikan kepentingan umum tersebut. Namun, posisi individu dalam konteks kewajiban sosial ini tetap netral. Setiap orang wajib untuk memberikan kontribusinya dan partisipasinya sesuai kapasitas masing-masing dan tidak ada toleransi hingga tercapai tingkat kecakupan (*kifayah*) dalam ukuran kepentingan umum.

Prinsip-prinsip etika profesi dalam Islam, Al-Qur`an menanamkan kesadaran bahwa dengan sebuah pekerjaan atau profesi, berarti kita merealisasikan fungsi kehambaan kita kepada Allah SWT dan menuju ridho-Nya, mengangkat harga diri dan meningkatkan taraf hidup, dan memberikan manfaat kepada sesama, bahkan kepada makhluk lain dengan tertanamnya kesadaran ini, seorang muslim atau muslimah akan berusaha mengisi setiap ruang dan waktunya

hanya dengan aktifitas yang berguna. Adapun agar nilai ibadahnya tidak luntur, maka perangkat kualitas etika pekerjaan atau profesi yang Islami harus diperhatikan sebagai berikut:⁸⁴

a. *Ash-Shalah* (baik dan bermanfaat)

Islam hanya memerintahkan atau menganjurkan pekerjaan yang baik dan bermanfaat bagi kemanusiaan, agar setiap pekerjaan mampu memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia, baik secara individu maupun kelompok. Sebagaimana firman Allah, dalam surat Al-An'am ayat 132:

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَفْلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾

Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Dan tuhan mu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

b. *Al-Itqan* (kemantapan)

Rahmat Allah SWT telah dijanjikan kepada orang yang bekerja secara *Al-Itqan*, yakin mencapai setandar ideal secara teknis. Untuk itu, diperlukan dukungan pengetahuan dan skil yang optimal. Dalam konteks ini, Islam mewajibkan umatnya untuk terus menambahkan pengetahuan ilmunya dan tetap berlatih. Konsep *itqan* memberikan penilaian lebih terhadap hasil sebuah profesi atau pekerjaan yang sedikit dan terbatas tetapi berkualitas dan pada *output* yang banyak, tetapi kurang bermutu.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 263:

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَىٰ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾

⁸⁴www.fiqh-islam.com, rubrik konsultasi masalah fiqh. 27 januari 202 pukul 19.24

Perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima) Allah maha kaya lagi maha penyantun.

- c. *Al-Ikhsan* (melakukan yang terbaik atau lebih baik lagi)

Kualitas *ikhsan* memiliki dua makna, yaitu *al-ihksan* yang terbaik dari yang dapat dilakukan, lebih baik daripada prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya.

- d. *Mujahadah* (kerja keras dan optimal)

Dalam ayat Al-Qur`an menyatakan kualitas *mujahadah* dalam bekerja dalam konteks manfaatnya, yaitu untuk kebaikan manusia itu sendiri, agar nilai guna dari hasil kerjanya semakin bertambah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ankabut ayat 69:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Dan orang-orang yang berjihad (untuk mencari keridhoan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

- e. *Tanafus* dan *Ta`awun* (berkompetisi dan tolong menolong)

Al-Qur`an dalam beberapa ayat menyerukan persaingan dalam berkualitas amal sholeh dalam mewujudkan nilai-nilai ibadah dalam bekerja yang dilakukan oleh setiap insan, diperlukan adab dan etika yang membingkai, sehingga nilai-niali tersebut tidak hilang sirna dan sia-sia. Diantara adab dan etika dalam bekerja atau berprofesi adalah:⁸⁵

⁸⁵Icol Dianto, “Urgensi Etika Profesi Pengembangan Masyarakat Islam”, (Padang: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan, 2017), h. 37

1) Bekerja dengan ikhlas karena Allah SWT.

Ini merupakan hal dan landasan terpenting bagi seorang yang bekerja artinya ketika bekerja, niatan umatnya adalah karena Allah SWT ia sadar bahwa bekerja adalah kewajiban dari Allah SWT yang harus dilaksanakan bagi hambanya. Ia faham bahwa memberikan nafkah pada diri dan keluarga adalah kewajiban dari Allah SWT. Iapun mengetahui, bahwa dengan bekerjalah ia dapat menunaikan kewajiba-kewajiban Islam lainnya, seperti zakat, infak, sodakoh. Sehingga ia selalu memulai aktifitasnya bekerja atau berprofesi dengan berzikir kepada Allah SWT.

2) Tekun dan bersungguh-sungguh dalam bekerja

Implementasi dari keikhlasan dalam bekerja adalah *itqan* (professional) dalam profesinya. Ia sadar bahwa kehadiran tepat waktunya, menyelesaikan apa yang telah menjadi kewajiban secara tuntas, tidak menunda-nunda pekerjaan tidak mengabaikan pekerjaan, adalah bagian dari yang tidak terpisahkan dari esensi bekerja itu sendiri yang merupakan ibadah kepada Allah SWT.

3) Jujur dan amanah


Etika lain dalam profesi atau bekerja dalam Islam adalah jujur dan amanah. Karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukan tersebut adalah amanah, baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik usaha maupun secara duniawi dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggung jawabannya atas pekerjaan yang dilakukannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil yang bukan haknya, tidak curang, objektif dalam menilai, dan sebagainya.

4) Menjaga etika sebagai seorang muslim

Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, dan lain-lainnya. Bahkan akhlak atau etika merupakan ciri kesempurnaan iman seseorang mukmin. Tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah.

5) Menghindari subhat

Dalam bekerja terkadang seseorang dihadapkan dengan adanya subhat atau sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalal atau keharaman. Seperti unsur-unsur pemberian dari pihak luar maupun dari tempat bekerja. Oleh karena itu, kita diminta berhati-hati dalam kesubhatan.





DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Penerbit Dana Bakti Wakaf, 1989.

A. Riawan Amin.Sc., *Buku pintar Transaksi Syari'ah* (menjelaskan Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengkata Berdasarkan Panduan Islam), Jakarta Selatan:Penerbit Hikmah (Pt Mizan Publika), 2010.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pres, 1982.

Al-faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989.

Al-Munawar, Said Aqil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2007.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT.Indeks, 2009.

Al-Qarasyi, Baqir Syarif. *Keringat Buruh,Peran Pekerja Dalam Islam*, Alih Bahasa oleh Alih Yahya, Jakarta: Al-Huda, 2007.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Bandung: Sinar Baru, 1991.

An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Praktek Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1991.

AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007.

Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam, alih bahasa oleh Ali Yahya*, Jakarta: Al-Huda, 2007.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.

Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Ghufran A.mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 201

Hermanji Agustiono , *Konstruksi Baja Ringan*, yogakarta: Relasi Inti Meia, 2017.

Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,1997.

Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

H Abd. Rahman Dahlan, M.A, *Ushul Fiqh*, Cetakan pertama 2010.

Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajj, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* juz 2, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Fiqh Muamalat), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Akasara, 2006.

Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

MS, Kaelan. *Penelitian Kualitatif Bidang Filasafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya, 2004.

Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit Terang, 2005.

M. Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an), Jakarta: Lentera Hati, cet. II, 2009.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ibnu Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam*, Jakarta: Daruun Nasyir Al Misyriyyah, t.th.

Nasution. *Metode Penelitian Research*, Bandung: Bumi Aksara, 1996.

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke-1, Bandung: PT. Alma"arif, 1987.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Tika, Mohammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Praktek Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya; Risalah Gusti, 1996.
- Widi, Restu Kartik. *Asas Metode Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, Jakarta Gema Insani, 2011.
- Sumber Hukum :**
- Undang-Undang No 13 Tahun 2003, BAB 1 Pasal 1
- Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 
- A large, semi-transparent watermark logo is centered on the page. It features a stylized green and blue emblem with the letters 'UIN' in the center, representing the UIN Ar-Raniry institution.